

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN



Disajikan oleh

DEWI SUSANTI

NIM. 2010211120007

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR
DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Disajikan oleh:

**DEWI SUSANTI
NIM. 2010211120007**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN


Diajukan oleh:

Dewi Susanti
NIM.2010211120007

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 25 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Risni Ristiawati, S.H.,M.H.
NIP. 198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN

Diajukan oleh

Dewi Susanti
NIM. 2010211120007

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 437/UN 8-1-11/SP/2024

Tanggal : 04 OCT 2024

Disahkan

Dekan,


Achmad Faishal
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Susanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120007
Tempat/Tanggal Lahir : Suakmas. 07 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Banjarmasin : Kendala Dan Upaya Penyelesaian

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewi Susanti
NIM. 2010211120007

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 25 Juli 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H.,M.H.
Anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.698/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 23 Juli 2024

MOTO

“Ada dan tidak adanya aku, dunia akan tetap sama”

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa alam semesta berkat kuasa,rahmat dan ridho-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu,

Sebagai tanda bukti dan hormat yang tak terhingga, tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, **M. Saleh** dan **Yusmartini** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan memberikan berbagai fasilitas sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang ini serta memberikan doa terbaik sampai detik ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Risni Ristiawati S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.



RINGKASAN

Dewi Susanti. Mei 2024. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati S.H., M.H.

Skripsi ini membahas penanganan parkir liar di Kota Banjarmasin dengan fokus pada regulasi dan implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan ini mengubah Peraturan Walikota sebelumnya, yaitu Nomor 20 Tahun 2014, terkait petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme izin parkir, tarif retribusi, serta sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran parkir liar di pinggir jalan umum dan tempat khusus parkir. Tinjauan juga mencakup peran serta keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani masalah parkir liar, termasuk upaya kampanye kesadaran masyarakat dan insentif bagi pelapor pelanggaran. Referensi yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, serta literatur terkait manajemen parkir dan kebijakan transportasi perkotaan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi efektif dalam mengatasi parkir liar, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola parkir di Kota Banjarmasin. Yang menjadi kendala hingga hari ini salah satunya adalah rasa dermawan masyarakat Banjarmasin dalam bersosialisasi. Sebagai masyarakat yang gemar berbagi dan mudah memiliki rasa iba, masyarakat biasanya tidak mau ribet sehingga ambil jalan singkat dengan

kesimpulan, “ah, itung itung sedekah.”. Hal inilah yang memicu maraknya parkir liar. Namun ketika hal ini menjadi fenomena sosial yang meresahkan, masyarakat kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah kelalaian pemerintah. Di lain hal, kewenangan dari dinas yang perhubungan sebagai pihak yang mengetahui kondisi medan di anggap kurang berkekuatan hukum. Dinas perhubungan hanya berwenang untuk menegur, menghimbau, dan memantau. Permasalahan ini pula dianggap tanggung bagi pihak dinas perhubungan. Sebab apabila di pidana hanya akan merugikan negara dengan menambah anggaran untuk orang dipenjara. Sebaliknya jika tidak di pidana, masih belum menemukan efek jera bagi para pelaku pungli dengan ‘kedok’ parkir ini.



Dewi Susanti, Juli 2024. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN : KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 31 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Parkir liar telah menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di kota-kota besar, termasuk Kota Banjarmasin. Fenomena ini mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perizinan terkait parkir serta kendala-kendala dalam menegakkan hukum terhadap parkir liar di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan izin parkir di Kota Banjarmasin cenderung kompleks dan seringkali membingungkan para pemangku kepentingan. Selain itu, penegakan hukum terhadap parkir liar menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan parkir, serta koordinasi yang kurang efektif antarinstansi terkait. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat. Perbaikan dalam proses perizinan parkir serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dapat menjadi langkah awal dalam menangani permasalahan parkir liar di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Parkir liar, Perizinan parkir, Kota Banjarmasin,

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti bisa memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. Yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati S.H.,M.H.**, Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan proposal maupun penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak **M.Ali Amrin, S.H.,M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Bapak **Deden Koswara,**


S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pemikiran untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian ini;

5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** dan seluruh civitas **Akademik** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir tentang dunia hukum;
7. Kepada kedua **orang tua** yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta fasilitas sehingga penulis bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang ini dan bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu;
8. Kepada **Nenek** dan **Alm. Kakek** yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang kat agar penulis menepuh pendidikan sampai tingkat sarjana. Serta seluruh **keluarga besar** yang turut memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis;
9. Kepada **Grup Manohara** yang di dalamnya termasuk **Tia, Riri, Anjeli, Fitri, Puan, Devi, April, Suci** selaku sahabat yang sudah memberikan banyak dukungannya walaupun dari kejauhan, baik itu dukungan dari segi materi maupun dukungan mental yang menguatkan penulis hingga bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab di jenjang pendidikan ini;
10. Kepada **Komang** selaku partner yang telah menemani penulis baik di kala suka maupun duka.

11. Kepada **Diri Sendiri** yang sudah melalui perjalanan panjang hidup di perantauan sehingga mampu memperjuangkan gelar sampai ditahap ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka peneliti akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan.



Banjarmasin, Juli 2024

Dewi Susanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perizinan.....	8
B. Sifat Izin	9
C. Fungsi dan Tujuan Izin.....	10
D. Parkir Liar	11
E. Kewenangan Pemerintah Daerah	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sifat Penelitian	16
C. Pendekatan Penelitian	17
D. Lokasi Penelitian.....	17
E. Variabel Penelitian.....	18
F. Jenis dan Sumber Data	18
G. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	19
I. Pengolahan dan Penyajian Data	20
J. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Analisis Perizinan Terhadap Peraturan Parkir Di Kota Banjarmasin .	21
B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap parkir liar di kota Banjarmasin.....	24

BAB V PENUTUP	29
A. Simpulan.....	29
B. Saran.....	30
DAFTAR RUJUKAN	32
LAMPIRAN	34



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan , Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pertanyaan.....	25
----------------------------------	----

